

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun untuk hasil penelitian pada bab sebelumnya, menurut dari hasil wawancara dari narasumber adalah pendapat dan sikap serta alasan yang dikemukakan. Mengenai penerapan pengasuhan orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian terkait dengan penerapan pola asuh orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ada lima narasumber yang menjadi objek penelitian. Dari kelima narasumber tersebut dua diantaranya anak diasuh oleh ibunya dan tiga yang lain diasuh oleh ayahnya. Dari kelima narasumber tersebut dalam pengasuhannya masih sudah maksimal dan ideal, meskipun dengan adanya kondisi dimana salah satu orang tua yang bekerja jauh dari rumah dan tidak bisa memberikan pengasuhan secara langsung.
2. Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap pengasuhan orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, sudah menerapkan konsep *mubadalah* dalam penerapan pengasuhan orang tua terhadap anak dengan kondisi jarak jauh. Terdapat lima narasumber yang menjadi bahan di penelitian ini. Kelima narasumber tersebut juga sudah menerapkan lima pilar sebagai penyangga kehidupan rumah

tangga dalam pengasuhannya. Dalam perspektif *mubadalah* pasangan suami istri harus bisa saling berperilaku baik. Pada dasarnya kelima pilar tersebut sudah tersusun secara runtut dan sudah ditegaskan bahwa yang paling mendasar yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik) yang menjadi ruh dan etika puncak dari semua pilar, ajaran, aturan dan hak kewajiban pasangan suami istri termasuk dalam kewajiban mereka terhadap pengasuhan anak.

## **B. Saran**

1. Pasangan suami istri LDM (*Long Distance Marriage*) hendaknya memperhatikan hak-hak anak yang wajib dipenuhi.
2. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi akademik dan masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Terutama pasangan yang LDM (*Long Distance Marriage*).
3. Bagi pasangan suami istri yang LDM (*Long Distance Marriage*) harus tetap bisa menjalin komunikasi yang baik antara keduanya dan dengan anaknya, sehingga hak-hak anak menjadi terpenuhi dengan baik.
4. Bagi para sarjana diharapkan mampu dalam memberikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama kuliah kepada masyarakat yang tinggal di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam hubungan anak dan orang tua LDM (*Long Distance Marriage*) khususnya pada pengasuhan dan pemeliharaan anak agar anak mendapat pengasuhan dan haknya dengan baik.